

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. SIMPULAN**

##### **1. Planning (Perencanaan)**

Perencanaan program Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Lampung Timur telah diakomodasi dalam RPJMD dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. IKLH telah dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup, menunjukkan bahwa aspek ini sudah masuk dalam kerangka pembangunan jangka menengah daerah. Namun demikian, perencanaan tersebut belum sepenuhnya spesifik dalam menjabarkan anggaran dan program terpisah untuk setiap komponen indeks, terutama Indeks Kualitas Air (IKA).

Keterbatasan dalam alokasi anggaran berdampak pada ruang lingkup pemantauan kualitas air dan daya jangkau program. Oleh karena itu, perencanaan program lingkungan hidup ke depan perlu lebih spesifik, terukur, dan ditunjang dengan kebijakan fiskal yang memadai untuk mendorong perbaikan kualitas lingkungan secara menyeluruh.

##### **2. Organizing (Pengorganisasian)**

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan bidang Tata Lingkungan sebagai unit pelaksana utama IKLH dan IKA. Namun, jumlah sumber daya

manusia yang terbatas di bidang tersebut masih belum mencukupi untuk menangani kompleksitas pemantauan kualitas lingkungan, terutama untuk wilayah seluas Kabupaten Lampung Timur.

Dari sisi kompetensi, pelatihan teknis terkait IKA masih sangat terbatas dan belum menyentuh aspek pengambilan maupun pengujian kualitas air secara langsung. Ketiadaan laboratorium internal turut memperkuat ketergantungan pada pihak ketiga, yang meski terakreditasi, menimbulkan hambatan efisiensi. Penguatan kapasitas internal, baik dari sisi jumlah tenaga kerja maupun kompetensi teknis, menjadi sangat krusial agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih mandiri dan berkelanjutan.

### **3. Actuating (Pelaksanaan)**

Pelaksanaan program IKLH selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren positif. Nilai IKLH terus mengalami peningkatan dan berhasil melampaui target pada tahun 2024 dengan capaian 70,47%. Capaian ini mencerminkan efektivitas program meskipun dilaksanakan dengan sumber daya yang terbatas. Kegiatan pemantauan kualitas udara dan air dilakukan secara berkala, masing-masing dua kali dalam setahun, dengan menggunakan metode yang sesuai standar nasional.

Namun, pada aspek IKA, kualitas air mengalami fluktuasi dan belum mencapai target nasional. Faktor penyebabnya antara lain adalah meningkatnya beban pencemar dari sektor rumah tangga, industri, dan jasa. Pelaksanaan pengendalian pencemaran air masih perlu diperkuat

melalui intervensi yang lebih tajam seperti penyediaan sistem pengelolaan limbah, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

#### **4. Controling (Pengawasan dan Evaluasi)**

Evaluasi pelaksanaan IKLH dilakukan melalui integrasi dengan perjanjian kinerja Kepala Dinas serta pengambilan sampel rutin sebagai dasar perhitungan indeks. Proses evaluasi ini sudah menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal program lingkungan, meskipun belum seluruhnya didukung oleh sistem pengawasan internal yang kuat dan mandiri.

Monitoring data dilakukan melalui pengambilan sampel secara periodik dan diverifikasi melalui kerja sama dengan laboratorium pihak ketiga Di sisi lain, meskipun penyerapan anggaran pada program terkait lingkungan tergolong tinggi, ketercukupan anggaran belum terpenuhi secara struktural. Keterbatasan pada aspek laboratorium, personel, dan anggaran menyebabkan evaluasi yang dilakukan cenderung bersifat administratif dan belum mendalam secara substansi.

## **B. SARAN**

### **1. Perencanaan**

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur disarankan untuk mengembangkan perencanaan strategis berbasis data lingkungan yang lebih rinci dan menyeluruh. Dibutuhkan kebijakan penganggaran khusus untuk IKLH dan IKA, tidak lagi disatukan dalam program pendukung perlu meninjau kembali struktur perencanaan dan penganggaran program IKLH dan IKA agar dapat berdiri secara mandiri dalam dokumen RPJMD dan APBD. dan penganggaran yang terpisah akan memudahkan pemantauan kinerja, alokasi sumber daya, serta evaluasi efektivitas program lingkungan hidup.

### **2. Pengorganisasian**

Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas langsung dalam pelaksanaan dan pengawasan IKLH, terutama dalam bidang Tata Lingkungan. Pemerintah daerah juga perlu mengupayakan pembangunan laboratorium daerah juga agar pelaksanaan dan pengawasan kualitas air dapat dilakukan secara independen dan efisien.

### **3. Pelaksanaan**

Perlu dilakukan penguatan intervensi langsung dalam pengendalian pencemaran lingkungan, khususnya pada sektor air. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah penyuluhan kepada masyarakat, pengawasan limbah domestik dan industri. Pelaksanaan program juga

sebaiknya diperluas jangkauannya agar mencakup lebih banyak titik pemantauan.

#### **4. Pengawasan**

Sistem pengawasan dan evaluasi juga sebaiknya melibatkan unsur lintas sektor termasuk akademisi dan LSM lingkungan selain itu, pelibatan masyarakat dan dunia pendidikan dalam program evaluasi lingkungan akan memberikan kontribusi terhadap pengawasan partisipatif dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup.